



BUPATI PRINGSEWU

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2015 agar dapat berjalan tertib, teratur, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab, dipandang perlu untuk menyusun standar belanja sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pringsewu;
- b. bahwa dengan adanya perubahan komponen harga yang mengakibatkan meningkatnya biaya-biaya perjalanan dinas dipandang perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian biaya perjalanan dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan pada SKPD.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah Pejabat pada Unit Kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Unit Kerja adalah Bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
17. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dan pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dan beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
19. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
20. Pengeluaran Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
21. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Standar Belanja merupakan acuan tertinggi belanja kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pringsewu.

Pasal 3

Standar Belanja digunakan sebagai Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Pasal 4

Terhadap usulan biaya kegiatan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, tetapi diperlukan oleh SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu harus melalui Kajian dan Analisa dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang perhitungannya dilakukan secara proporsional dan dapat dipertanggung jawabkan dengan menganut prinsip efisien, efektif, bersaing, transparan dan akuntabel, serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka segala sesuatu yang mengakibatkan beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu harus mengacu pada Standar Belanja dimaksud.

Pasal 6

Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 24 Oktober 2014


BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 24 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,



IDRUS EFFENDI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 40
TAHUN : 2014

STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN ANGGARAN 2015

I. Honorarium Pengelola Keuangan, Barang dan Kegiatan

a. Pengelola Anggaran/Barang pada SKPD

1. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran SKPD dengan rincian sebagai berikut :

No	Pengguna Anggaran	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 400.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 500.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 600.000
4	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 800.000
5	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 1.000.000

2. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 300.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 400.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 500.000
4	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 600.000
5	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 800.000

3. PPK-SKPD mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 300.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 400.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 450.000
4	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 500.000
5	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 650.000

4. PPK mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Pejabat Pembuat Komitmen	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 400.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 500.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 600.000
4	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 800.000
5	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 1.000.000

5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	PPTK	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 300.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 350.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 450.000
4	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 550.000
5	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 650.000

6. Pengawas Teknis Lapangan Pekerjaan mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	PTLP	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 150.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 250.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 350.000
4	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 400.000
5	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 500.000

7. Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Bendahara Pengeluaran	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 300.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 400.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 600.000
4	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 700.000
5	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 800.000

No	Bendahara Penerimaan	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 250.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 300.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 400.000
4	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 500.000
5	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 600.000

8. Bendahara Penerimaan Pembantu atau Bendahara Pengeluaran Pembantu mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 150.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 200.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 300.000
4	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 400.000
5	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 500.000

No	Bendahara Penerimaan Pembantu	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 150.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 200.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 250.000
4	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 300.000
5	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 350.000

9. Pembantu Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Pembantu Bendahara Pengeiuaran/Staf Pengelola	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 150.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 200.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 300.000
4	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 400.000
5	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 500.000

No	Pembantu Bendahara Penerimaan/Staf Pengelola	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 100.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 150.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 200.000
4	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 250.000
5	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 300.000

10. Pengurus dan Penyimpan Barang pada SKPD mendapat honorarium menurut Pengurus dan Penyimpan barang adalah PNS yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyalurkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Pagu Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Pengurus Barang	Satuan	Biaya
1	Pengurus Barang Disdik, Dinkes, PU, Sekretariat Daerah	OB	Rp. 700.000
2	Pengurus Barang SKPD selain yang tertera di nomor 1	OB	Rp. 500.000
3	Pengurus Barang SDN dan PUSTU	OB	Rp. 100.000
4	Pengurus Barang SMPN	OB	Rp. 125.000
5	Pengurus Barang SMAN/SMKN, UPTD, Puskesmas	OB	Rp. 150.000

No	Penyimpan Barang	Satuan	Biaya
1	Penyimpan Barang Disdik, Dinkes, PU, Sekretariat Daerah	OB	Rp. 500.000
2	Penyimpan Barang SKPD selain yang tertera di nomor 1	OB	Rp. 400.000

b. Belanja Operasional, Tambahan Penghasilan, Honor Pelaksana Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		
	a. Bupati	O/T	Rp. 225.000.000
	b. Wakil Bupati	O/T	Rp. 175.000.000
2	Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Beban Kerja		
	a. Sekretaris Daerah	O/B	Rp. 15.000.000
	b. Asisten	O/B	Rp. 12.500.000
	c. Staf Ahli Bupati	O/B	Rp. 7.500.000
	d. Kepala Badan/Dinas/Sekwan/Inspektur	O/B	Rp. 6.500.000
	e. Ka. Kantor/Ka.Bagian/Ka.RSUD, Sekretaris BPKAD, BAPPEDA, DISPENDA, Inspektorat.	O/B	Rp. 3.500.000
	f. Sekretaris KPU, Camat, Irban Inspektorat, Auditor/P2UPD Madya, Kabid BPKAD, Kabid Bappeda dan Dispenda	O/B	Rp. 3.000.000

No	Uraian	Satuan	Biaya
	g. Sekretaris Badan/Dinas Lainnya	O/B	Rp. 2.500.000
	h. Kabid pada Badan/Dinas Lainnya, Sekcam	O/B	Rp. 1.500.000
	i. Kasubbag/Kasubid pada BPKAD dan Kasubbag pada Inspektorat serta Auditor/P2UPD :	O/B	Rp. 1.500.000
	1) Auditor/JF P2UPD Muda	O/B	Rp. 1.500.000
	2) Auditor /JF-P2UPD Pertama	O/B	Rp. 1.000.000
	j. Kasubbag Protokol pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD	O/B	Rp. 1.250.000
	k. Kasubbag Sekretariat Daerah, Kasi/Kasubbag pada Bappeda dan Dispenda	O/B	Rp. 1.000.000
	l. Kasi/Kasubbag/Kasubbid/Lurah/Analisis Kepegawaian	O/B	Rp. 750.000
	m. Ajudan Bupati, Wakil Bupati/Pimpinan Dewan	O/B	Rp. 750.000
	n. Sekretaris Kelurahan	O/B	Rp. 500.000
	o. Kasi Kecamatan	O/B	Rp. 600.000
	p. Kaur Kelurahan/Kasubbag Kecamatan	O/B	Rp. 400.000
3	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Yang ditetapkan atas dasar SK Bupati		
	a. Pengarah	O/B	Rp. 2.500.000
	b. Penanggungjawab	O/B	Rp. 2.250.000
	c. Ketua	O/B	Rp. 2.000.000
	d. Wakil Ketua/ Koordinator	O/B	Rp. 1.500.000
	e. Sekretaris	O/B	Rp. 1.250.000
	f. Anggota	O/B	Rp. 1.000.000
	g. Koordinator Sekretariat	O/B	Rp. 1.250.000
	h. Anggota Sekretariat	O/B	Rp. 750.000
4	Honor Pengelola Keuangan Daerah		
	a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	O/B	Rp. 15.000.000
	b. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	O/B	Rp. 12.500.000
	c. Bendahara Umum Daerah	O/B	Rp. 10.000.000
	d. Kuasa Bendahara Umum Daerah	O/B	Rp. 5.000.000
	e. Eselon IV Pada PPKD	O/B	Rp. 2.500.000
	f. Staf PNS Pada PPKD	O/B	Rp. 1.000.000
	g. Staf Non PNS pada PPKD	O/B	Rp 750.000
5	Honor Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)		
	a. Penanggungjawab	O/B	Rp. 1.500.000
	b. Koordinator Umum	O/B	Rp. 1.000.000
	c. Koordinator Bidang	O/B	Rp. 750.000
	d. Anggota	O/B	Rp. 500.000
	e. Staf Teknis	O/B	Rp. 300.000
	f. Staf Pelaksana	O/B	Rp. 200.000
6	Honorarium Tim Penyusunan LKPD dan LKD		
	a. Pengarah	O/B	Rp. 2.500.000
	b. Penanggungjawab	O/B	Rp. 2.250.000
	c. Ketua	O/B	Rp. 2.000.000
	d. Wakil Ketua/Koordinator	O/B	Rp. 1.500.000
	e. Sekretaris	O/B	Rp. 1.250.000
	f. Anggota	O/B	Rp. 1.000.000
	g. Koordinator Sekretariat	O/B	Rp. 1.250.000
	h. Anggota Sekretariat	O/B	Rp. 750.000

No	Uraian	Satuan	Biaya
7	Honor Kelangkaan Profesi		
	a. Auditor Utama/Pengedali Mutu (IV.c s/d IV.d)	O/B	Rp. 3.000.000
	b. Auditor Madya/Pengedali Teknis (IV.a s/d IV.b)	O/B	Rp. 2.000.000
	c. Auditor Muda (III.c s/d III.d)	O/B	Rp. 1.500.000
	d. Auditor Pertama (III.a s/d III.b)	O/B	Rp. 1.000.000
	e. JF-P2UPD Utama/Pengedali Mutu (IV.c s/d IV.d)	O/B	Rp. 3.000.000
	f. JF-P2UPD Madya/Pengedali Teknis (IV.a s/d IV.b)	O/B	Rp. 2.000.000
	g. JF-P2UPD Muda (III.c s/d III.d)	O/B	Rp. 1.500.000
	h. JF-P2UPD Pertama (III.a s/d III.b)	O/B	Rp. 1.000.000
	i. Calon Auditor/P2UPD (Gol IV)	O/B	Rp. 750.000
	j. Calon Auditor/P2UPD (Gol III)	O/B	Rp. 500.000
	k. Calon Auditor/P2UPD (Gol II)	O/B	Rp. 350.000
	l. Penguji Kendaraan Bermotor	O/B	Rp. 600.000
	m. Dokter Spesialis PNS	O/B	Rp. 5.000.000
	n. Dokter Spesialis Non PNS	O/B	Rp. 10.000.000
	o. Dokter PTT	O/B	Rp. 2.500.000
8	a. Honor Pengelola Kegiatan Pimpinan Daerah		
	1) Kabag Humas dan Protokol	O/B	Rp. 2.000.000
	2) Kasubbag Protokol	O/B	Rp. 1.500.000
	3) Staf PNS	O/B	Rp. 1.000.000
	4) Staf Non PNS	O/B	Rp. 750.000
	b. Honor Pengelola Kegiatan Pimpinan Daerah di Lapangan		
	1) Pembina	O/B	Rp. 400.000
	2) Pengarah	O/B	Rp. 350.000
	3) Ketua	O/B	Rp. 250.000
	4) Anggota	O/B	Rp. 175.000
9	Honor Pengamanan, Persandian, Informasi, Komunikasi dan Publikasi		
	a. Kasubbag Humas, Kasubbag Sandi dan Telekomunikasi dan Ajudan Bupati/Wakil Bupati	O/B	Rp. 750.000
	b. Staf Kehumasan, Sandi dan Telekomunikasi	O/B	Rp. 500.000
10	Honor Tim Penyusunan dan Penjelasan Perda		
	a. Ketua	/Naskah	Rp. 1.150.000
	b. Wakil Ketua	/Naskah	Rp. 1.100.000
	c. Sekretaris	/Naskah	Rp. 1.050.000
	d. Anggota	/Naskah	Rp. 1.000.000
	e. Tim Ahli (Koordinator)	/Naskah	Rp. 3.500.000
	f. Anggota Tim Ahli	/Naskah	Rp. 3.000.000
11	Honor Pelaksanaan Sikronisasi dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah (Perancangan Produk Hukum Daerah)		
	a. Koordinator	O/B	Rp. 1.250.000
	b. Sekretaris	O/B	Rp. 1.000.000
	c. Anggota	O/B	Rp. 750.000
	d. Staf Sekretariat	O/B	Rp. 500.000
12	Honor Tim Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara		
	a. Ketua	O/B	Rp. 1.500.000
	b. Anggota	O/B	Rp. 1.000.000
	c. Sekretariat	O/B	Rp. 500.000

No	Uraian	Satuan	Biaya
13	Honor Tim Kajian Hukum Pemerintah Kabupaten		
	a. Pengarah	O/B	Rp. 1.250.000
	b. Ketua	O/B	Rp. 1.200.000
	c. Sekretaris	O/B	Rp. 1.150.000
	d. Anggota	O/B	Rp. 1.100.000
	e. Sekretariat	O/B	Rp. 250.000
14	Honor Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan yang dilaksanakan diatas 15 hari kerja, maka dibayar per bulan (bulanan)		
	a. Pengarah/Pembina/Pelindung	O/B	Rp. 250.000
	b. Penasehat/Penanggungjawab	O/B	Rp. 225.000
	c. Ketua	O/B	Rp. 200.000
	d. Wakil Ketua	O/B	Rp. 200.000
	e. Sekretaris	O/B	Rp. 175.000
	f. Anggota	O/B	Rp. 150.000
15	Honor Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan yang dilaksanakan dibawah 15 hari kerja, maka dibayar per hari (harian)		
	a. Pengarah/Pembina/Pelindung	O/H	Rp. 100.000
	b. Penasehat/Penanggungjawab	O/H	Rp. 80.000
	c. Ketua	O/H	Rp. 75.000
	d. Wakil Ketua	O/H	Rp. 65.000
	e. Sekretaris	O/H	Rp. 60.000
	f. Anggota	O/H	Rp. 50.000
16	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Pengajar / Penceramah / Pemberi Materi Diklat / Bimtek / Kursus / Seminar atau Kegiatan yang sejenis (Pusat & Provinsi) yang ditetapkan atas dasar SK Bupati		
	a. Dosen Tamu/Eselon I/Pejabat Negara	O/J	Rp. 1.000.000
	b. Dosen Tamu/Eselon II/Guru Besar/Tenaga Ahli	O/J	Rp. 800.000
	c. Dosen Tamu/Eselon III	O/J	Rp. 600.000
	d. Dosen Tamu/Eselon IV	O/J	Rp. 400.000
	e. Penceramah Agama	O/K	Rp. 1.000.000
	f. Moderator	O/materi	Rp. 200.000
	g. MC dan Do'a	O/K	Rp. 200.000
17	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Pengajar / Penceramah / Pemberi Materi Diklat / Bimtek / Kursus / Seminar atau Kegiatan yang sejenis (Daerah) yang ditetapkan atas dasar SK Bupati		
	a. Pengajar/Narasumber		
	1) Eselon II	O/JP	Rp. 400.000
	2) Eselon III	O/JP	Rp. 300.000
	3) Eselon IV	O/JP	Rp. 200.000
	b. Penceramah Agama	O/K	Rp. 500.000
	c. Pendamping/Moderator	O/materi	Rp. 100.000
	d. Instruktur	O/JP	Rp. 100.000
	e. MC dan Do'a	O/K	Rp. 100.000
	f. Biaya Pembuatan Materi	O/materi	Rp. 50.000

No	Uraian	Satuan	Biaya
18	Tim Penilai / Juri / Wasit / Dewan Hakim kegiatan Lomba dan kegiatan sejenisnya		
	a. Ketua	O/JP	Rp. 60.000
	b. Sekretaris	O/JP	Rp. 50.000
	c. Anggota	O/JP	Rp. 40.000
19	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Bulletin / Majalah yang dilaksanakan secara rutin / setiap 1 bulan / 3 Bulan		
	a. Penanggungjawab	O/K	Rp. 250.000
	b. Redaktur	O/K	Rp. 200.000
	c. Penyunting/editor	O/K	Rp. 175.000
	d. Redaktur Pelaksana	O/K	Rp. 150.000
	e. Sekretaris	O/K	Rp. 125.000
	f. Pembuat artikel	O/K	Rp. 100.000
20	Honorarium Tim Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah		
	a. Komandan Satuan	O/B	Rp. 250.000
	b. Komandan Operasional	O/B	Rp. 200.000
	c. Komandan Regu	O/B	Rp. 150.000
	d. Anggota	O/B	Rp. 100.000
21	Honorarium Tim Pelaksana Petugas Patroli Pengamanan dan Kamtibmas		
	a. Komandan Satuan	O/K	Rp. 100.000
	b. Komandan Operasional	O/K	Rp. 75.000
	c. Komandan Regu	O/K	Rp. 50.000
	d. Anggota	O/K	Rp. 30.000
22	Tunjangan Operator Komputer / Pengamanan dan Pengawasan Pejabat		
	a. Operator Komputer pada Dinas/Badan/Kantor/Satker (1 Orang)	O/B	Rp. 200.000
	b. Operator Komputer Gaji (SIM Gaji), Administrasi Pajak (DTH/RTH) Administrasi/Operator dan Koordinator SPD, Administrator SIMDA pada BPKAD dan Pengantar SP2D dan Advis, Operator Consul PBB/ BPHTB	O/B	Rp. 500.000
	c. Operator Komputer Penatausahaan Keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)	O/B	Rp. 200.000
	d. Operator Komputer SIMDA-SKPD (Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan 2 Orang)	O/B	Rp. 200.000
	e. Pengamanan dan Pengawasan Pejabat	O/B	Rp. 1.800.000
23	Honorarium Non PNS / Tenaga Kontrak		
	a. Petugas Kebersihan	O/B	Rp. 800.000
	b. Operator alat berat/pengemudi	O/B	Rp. 800.000
	c. Penjaga Kantor	O/B	Rp. 800.000

No	Uraian	Satuan	Biaya
	d. Pol - PP	O/B	Rp. 800.000
	e. Operator SIAK/E-KTP/Pajak	O/B	Rp. 800.000
	f. Pengaman Kehutanan (PAMHUT)	O/B	Rp. 800.000
	g. Satgas Damkar dan Penanggulangan Bencana	O/B	Rp. 800.000
	h. Penjaga Pintu Air/Bendung	O/B	Rp. 800.000

c. Honorarium Pelaksana Unit Layanan Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	Satuan	Biaya
1	Ketua Unit Layanan Pengadaan	O/B	Rp. 1.000.000
2	Sekretaris Unit Layanan Pengadaan	O/B	Rp. 750.000
3	Kepala Sub Unit Layanan Pengadaan	O/B	Rp. 500.000
4	Anggota Sub Unit Layanan Pengadaan	O/B	Rp. 350.000

d. Honorarium Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja ULP adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	Satuan	Biaya
1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	O/B	Rp. 300.000
2	Pagu Pengadaan Barang/Konstruksi dengan nilai Pagu s.d 200 jt a. Ketua Pokja ULP b. Anggota	O/B O/B	Rp. 200.000 Rp. 175.000
3	Pagu Pengadaan Barang/Konstruksi dengan nilai Pagu > 200 jt s.d 500 jt a. Ketua Pokja ULP b. Anggota	O/B O/B	Rp. 250.000 Rp. 225.000
4	Pagu Pengadaan Barang/Konstruksi dengan nilai Pagu > 500 jt s.d 1 M a. Ketua Pokja ULP b. Anggota	O/B O/B	Rp. 300.000 Rp. 275.000
5	Pagu Pengadaan Barang/Konstruksi dengan nilai Pagu > 1 M s.d 2,5 M a. Ketua Pokja ULP b. Anggota	O/B O/B	Rp. 400.000 Rp. 375.000
6	Pagu Pengadaan Barang/Konstruksi dengan nilai Pagu diatas 2,5 M a. Ketua Pokja ULP b. Anggota	O/B O/B	Rp. 500.000 Rp. 475.000
7	Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu s.d 50 juta a. Ketua Pokja ULP b. Anggota	O/B O/B	Rp. 200.000 Rp. 175.000
8	Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu > 50 jt s.d 200 jt a. Ketua Pokja ULP b. Anggota	O/B O/B	Rp. 300.000 Rp. 275.000

No	URAIAN	Satuan	Biaya
9	Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu > 200 jt s.d 500 jt a. Ketua Pokja ULP b. Anggota	O/B	Rp. 400.000
		O/B	Rp. 375.000
10	Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu > 500 jt s.d 1 M a. Ketua Pokja ULP b. Anggota	O/B	Rp. 500.000
		O/B	Rp. 475.000
11	Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas 1 M a. Ketua Pokja ULP b. Anggota	O/B	Rp. 600.000
		O/B	Rp. 575.000

e. Honorarium Tim/Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Honorarium Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan	O/B	Rp. 200.000
2	Pagu Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai Rp. 200 jt s.d 500 jt a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	O/B	Rp. 200.000
		O/B	Rp. 175.000
		O/B	Rp. 150.000
3	Pagu Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 500 jt s/d Rp. 1 M a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	O/B	Rp. 250.000
		O/B	Rp. 225.000
		O/B	Rp. 200.000
4	Pagu Pengadaan Barang/Jasa Rp. 1 M s/d Rp. 2,5 M a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	O/B	Rp. 300.000
		O/B	Rp. 275.000
		O/B	Rp. 250.000
5	Pagu Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 2,5 M a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	O/B	Rp. 350.000
		O/B	Rp. 300.000
		O/B	Rp. 275.000

f. Uang Lembur, Uang Piket dan Uang Makan Piket

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Uang Lembur pada hari kerja		
a.	Eselon II / Golongan IV	O/J	Rp. 15.000
b.	Eselon III / Golongan III	O/J	Rp. 13.000
c.	Eselon IV / Golongan III	O/J	Rp. 10.000
d.	PNS Golongan I dan Golongan II	O/J	Rp. 8.000
e.	Non PNS	O/J	Rp. 7.000

No	Uraian	Satuan	Biaya
2	Uang Lembur pada hari libur		
	a. Eselon II / Golongan IV	O/J	Rp. 30.000
	b. Eselon III / Golongan III	O/J	Rp. 26.000
	c. Eselon IV / Golongan III	O/J	Rp. 23.000
	d. PNS Golongan I dan Golongan II	O/J	Rp. 20.000
	e. Non PNS	O/J	Rp. 15.000
3.	Uang Makan Lembur sebesar Rp. 20.000,-/org (diberikan minimal 3 Jam Lembur)	O/K	Rp. 20.000
4.	Uang Piket dan Uang Makan Piket		
	a. Uang Piket (Uang Piket hanya diberikan kepada yang melaksanakan Piket)	O/K	Rp. 30.000
	b. Uang Makan (Uang Makan diberikan kepada seluruh Anggota Satuan Non PNS)	O/K	Rp. 20.000

II. Biaya Pendidikan dan Beasiswa

- a. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan diberikan uang saku selama pendidikan:

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Belanja Diklat PIM :		
	a. Diklat Penjurangan PIM II Ladies Program	O/K	Rp. 10.000.000 Rp. 3.000.000
	b. Diklat Penjurangan PIM III Ladies Program	O/K	Rp. 5.000.000 Rp. 1.500.000
	c. Diklat Penjurangan PIM IV	O/K	Rp. 2.000.000

- b. Biaya Pengiriman Peserta untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Substantif atau Fungsional

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan/Bimtek/Workshop/Loka Karya dan sejenisnya		
	Didalam Wilayah Kabupaten Pringsewu Uang Saku dan Bantuan Transport Peserta	O/H	Rp. 50.000
	Keluar Wilayah Pringsewu (Provinsi Lampung):		
	a. Biaya Kontribusi	O/H	X
	b. Uang Saku Transport PP Peserta (sesuai tarif perjalanan dinas dalam Peraturan Bupati)	O/H	X
	Keluar Wilayah Provinsi Lampung:		
	a. Biaya Kontribusi	Org/Agkt	X
	b. Uang Saku dan Transport PP Peserta (sesuai tarif perjalanan dinas dalam Peraturan Bupati)	Org/Agkt	X

Ket : X= sesuai dengan biaya yang ditentukan penyelenggara

c. Biaya Pendidikan Tugas Belajar PNS yang tidak dibiayai Pemerintah Pusat, Pelaksana, Penyelenggara

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3		
	Dalam Negeri: a. Uang Saku, Uang makan dan pondokan b. Bantuan Tugas Akhir/Buku/Referensi/Skripsi/Wisuda	O/B Org/Angk	Rp. 900.000 Rp. 2.500.000
	Luar Negeri/Double Degree a. Uang Saku, Uang makan dan pondokan b. Bantuan Tugas Akhir/Buku/Referensi/Skripsi/Wisuda c. Bantuan Administrasi Keimigrasian Catatan: Besaran biaya kontribusi peserta disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada saat dan tempat pendidikan yang menjadi mitra kerja.	Org/Angk Org/Angk Org/Angk	Rp. 2.000.000 Rp. 4.000.000 Rp. 1.500.000
2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1		
	Dalam Negeri: a. Uang Saku, Uang Makan dan Pondokan b. Bantuan Tugas Akhir/Buku/Referensi/Skripsi/Wisuda	O/B Org/Angk	Rp. 1.000.000 Rp. 3.000.000
	Luar Negeri/Double Degree a. Uang Saku, Uang Makan dan Pondokan b. Bantuan Tugas Akhir/Buku/Referensi/Skripsi/Wisuda c. Bantuan Administrasi Keimigrasian Catatan: Besaran biaya kontribusi peserta disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada saat dan tempat pendidikan yang menjadi mitra kerja.	Org/Angk Org/Angk Org/Angk	Rp. 2.500.000 Rp. 5.000.000 Rp. 1.500.000
3	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2		
	Dalam Negeri: a. Uang Saku, Uang makan dan pondokan b. Bantuan Tugas Akhir/Buku/Referensi/Skripsi/Wisuda	O/B Org/Angk	Rp. 1.500.000 Rp. 3.000.000
	Luar Negeri/Double Degree a. Uang Saku, Uang makan dan pondokan b. Bantuan Tugas Akhir/Buku/Referensi/Skripsi/Wisuda c. Bantuan Administrasi Keimigrasian Catatan: Besaran biaya kontribusi peserta disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada saat dan tempat pendidikan yang menjadi mitra kerja.	Org/Angk Org/Angk Org/Angk	Rp. 3.000.000 Rp. 6.000.000 Rp. 1.500.000

- d. Biaya Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS yang seluruh biayanya ditanggung oleh Pemerintah Pusat/Pelaksana/Penyelenggara

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Biaya Bantuan Uang Saku/Uang Makan Dalam Negeri	O/B	Rp.1.000.000
2.	Biaya Bantuan Uang Saku/Uang Makan Luar Negeri	O/B	Rp.2.500.000

III. Belanja Barang/Jasa Pemeliharaan dan Belanja Lainnya

No	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
1.	Belanja Telepon	U/B	Disesuaikan dengan tagihan rekening	Seluruh SKPD
2.	Belanja Listrik	U/B		
3.	Biaya Air/PAM	U/B		
4.	Belanja Kawat/Faximile/Internet	U/B		
5.	Belanja Dokumen/Administrasi Tender/Lelang (Paket Pekerjaan Konstruksi/Non Konstruksi)	Paket	Rp. 1.000.000	
6.	Belanja Makanan dan Minuman			
	a. Makan Minum Rumah Tangga			
	1) Bupati	U/T	Rp. 20.000.000	
	2) Wakil Bupati	U/T	Rp. 15.000.000	
	b. Jamuan Makan (Nasi Kotak)	O/Kotak	Rp. 20.000	
	c. Jamuan Makan (Prasmanan) Tamu Bupati/Ketua DPRD	O/Porsi	Rp. 50.000	
	d. Snack Tamu Bupati/Ketua DPRD	O/Kotak	Rp. 20.000	
	e. Jamuan Makan (Prasmanan) untuk penataran, penyuluhan, diklat dll.	O/Porsi	Rp. 30.000	
	f. Snack Kegiatan	O/Kotak	Rp. 8.000	
7.	Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor Badan/Dinas/Kantor	U/T	Rp. 10.000.000	
8.	Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas:			
	a. Bupati	U/T	Rp. 50.000.000	
	b. Wakil Bupati	U/T	Rp. 30.000.000	
	c. Sekretaris Daerah	U/T	Rp. 20.000.000	
9.	Biaya Pemeliharaan Pendopo	U/T	Rp. 20.000.000	
10.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Gudang/Tempat			
	a. Gedung/kantor/ruang kerja	U/T	Rp. 30.000.000	
	b. Tempat Penyimpanan/Gudang	U/T	Rp. 15.000.000	

No	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
11.	Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan Ruang/Ruang Rapat/Pertemuan Catatan: Sewa gedung pertemuan sudah termasuk peralatan dan perlengkapan pertemuan (meja, kursi, sound system, dll), biaya kebersihan dan pengamanan.	U/H	Rp. 3.000.000	
12.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat a. Kendaraan Bermotor Bus Roda 6 (termasuk BBM dan Supir) b. Kendaraan Bermotor Roda 6 Truk c. Kendaraan Bermotor Roda 4 d. Kendaraan Bermotor Roda 2	U/H U/H U/H U/H	Rp. 2.700.000 Rp. 1.000.000 Rp. 400.000 Rp. 50.000	
13.	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional pada Badan/Dinas/Sekwan/Bagian/Camat dan Komisi a. Biaya Reparasi & Penggantian Suku Cadang: 1) Mobil Minibus (1000-1500cc) 2) Mobil Minibus diatas 1500cc 3) Mobil Bus ¾, Bus Besar, Truk 4) Sepeda Motor b. Biaya Servis 1) Mobil Minibus (1000 -1500cc) 2) Mobil Minibus diatas 1500cc 3) Mobil Bus ¾, Bus Besar, Truk 4) Sepeda Motor c. Biaya Pembelian BBM (Bensin dan Solar) 1) Mobil Pertamina 2) Mobil Solar 3) Mobil Bus 4) Mobil Truk Sampah 5) Mobil Polreiders/Pengawalan 6) Sepeda Motor d. Biaya Pembelian Pelumas 1) Mobil Minibus (1000-1500cc) 2) Mobil Minibus diatas 1500cc 3) Mobil Bus,Truk 4) Sepeda Motor e. Pembelian Accu 1) Mobil Minibus, Jeep 2) Mobil Bus,Truk 3) Sepeda Motor	U/T U/T U/T U/T U/T U/T U/T U/T U/B U/B U/B U/B U/B U/B U/B U/B U/B U/B U/T U/T U/T	Rp. 3.500.000 Rp. 4.500.000 Rp. 5.800.000 Rp. 750.000 Rp. 1.500.000 Rp. 2.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 480.000 Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 600.000 Rp. 400.000 Rp. 600.000 Rp. 600.000 Rp. 50.000 Rp. 800.000 Rp. 1.250.000 Rp. 200.000	

No	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
	f. Bantuan Pembelian Ban			
	1) Mobil Minibus, Jeep	U/T	Rp. 3.000.000	
	2) Mobil Bus, Truk	U/T	Rp. 6.000.000	
	3) Sepeda Motor	U/T	Rp. 300.000	
14.	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten dan Pimpinan DPRD			
	a. Bupati /Wakil Bupati			
	1) Biaya Reparasi dan Penggantian suku cadang	U/T	Rp. 30.000.000	
	2) Biaya Service	U/T	Rp. 15.000.000	
	3) Biaya Pembelian BBM/ Premix	U/B	Rp. 5.500.000	
	4) Biaya Pembelian Pelumas	U/B	Rp. 1.500.000	
	5) Pembelian Accu	U/T	Rp. 800.000	
	6) Pembelian Ban	U/T	Rp. 9.000.000	
	b. Sekretaris Daerah			
	1) Biaya Reparasi dan Penggantian suku cadang	U/T	Rp. 25.000.000	
	2) Biaya Service	U/T	Rp. 10.000.000	
	3) Biaya Pembelian BBM/ Premix	U/B	Rp. 5.000.000	
	4) Biaya Pembelian Pelumas	U/B	Rp. 1.500.000	
	5) Pembelian Accu	U/T	Rp. 800.000	
	6) Pembelian Ban	U/T	Rp. 9.000.000	
	c. DPRD (Mobil Ketua/Wakil Ketua)			
	1) Biaya Reparasi dan Penggantian suku cadang	U/T	Rp. 25.000.000	
	2) Biaya Service	U/T	Rp. 10.000.000	
	3) Biaya Pembelian BBM/ Premix	U/B	Rp. 5.000.000	
	4) Biaya Pembelian Pelumas	U/B	Rp. 1.500.000	
	5) Pembelian Accu	U/T	Rp. 800.000	
	6) Pembelian Ban	U/T	Rp. 9.000.000	
15.	Belanja Jasa Kir Kendaraan Dinas/ Operasional	U/T	Rp. 250.000	
16.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK): Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati			
	a. Kendaraan Dinas Bupati	U/T	Rp. 5.000.000	
	b. Kendaraan Dinas Wakil Bupati	U/T	Rp. 5.000.000	
	Kendaraan Dinas/Operasional			
	a. Kendaraan roda 6	U/T	Rp. 3.500.000	
	b. Kendaraan roda 4	U/T	Rp. 3.000.000	
	c. Kendaraan roda 3	U/T	Rp. 450.000	
	d. Kendaraan roda 2	U/T	Rp. 300.000	

No	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
17.	Belanja Sewa Alat Berat			
	a. Belanja Sewa Eskavator	U/J	Rp. 300.000	
	b. Belanja Sewa Buldoser	U/J	Rp. 300.000	
18.	Belanja Sewa Meja dan Kursi			
	a. Sewa Meja (Penerima Tamu)	U/K	Rp. 15.000	
	b. Sewa Kursi Lipat (Lipat Standar)	U/K	Rp. 3.000	
	c. Sewa Meja Kursi (Sova Kelas VIP)	U/K	Rp. 50.000	
	d. Sewa Sarung Kursi	U/K	Rp. 4.000	
	e. Sewa Meja VIP	U/K	Rp. 75.000	
19.	Belanja Sewa Generator			
	a. Sewa Genset Kekuatan 10.000 Watt (Silent)	U/H	Rp. 1.500.000	
	b. Sewa Genset Kekuatan 10.000 Watt (Biasa)	U/H	Rp. 1.000.000	
20.	Belanja Sewa Tenda/Tarub/Panggung Sewa Tenda	U/K	Rp. 200.000	
21.	Belanja Sewa Pakaian Adat/ Tradisional Sewa Pakaian Adat/ Tradisional (Sudah termasuk Ongkos Make Up)	Set/Kgt	Rp. 200.000	
22.	Belanja Sewa Perlengkapan/ Dekorasi			
	a. Sewa Panggung ukuran 12m x 10m Panggung	Set/Kgt	Rp. 3.500.000	
	b. Sewa Lighting (Tata Cahaya) Lighting	Set/Kgt	Rp. 7.500.000	
	c. Sewa Sound System (Tata Suara)			
	1) Sound System Kekuatan 5.000 w	Set/Kgt	Rp. 3.500.000	
	2) Sound System Kekuatan 10.000w	Set/Kgt	Rp. 7.500.000	
	3) Sound System Kekuatan 20.000w	Set/Kgt	Rp. 15.000.000	
	4) Sound System Kekuatan 30.000w	Set/Kgt	Rp. 17.500.000	
	d. Sewa Karpet Ukuran 6 m x 8 m Karpet	M/kgt	Rp. 5.000	
	e. Sewa Dekorasi Taman Dekorasi Taman	Set/Kgt	Rp. 3.000.000	
23.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya			
	a. Belanja Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekda/DPRD (PDH)			
	1) Pakaian Dinas Bupati/Wakil Bupati	/stel	Rp. 1.750.000	
	2) Pakaian Dinas DPRD, Sekda	/stel	Rp. 1.600.000	
	b. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)			
	1) PSH Bupati/Wakil Bupati	/stel	Rp. 3.000.000	
	2) PSH DPRD, Sekda	/stel	Rp. 2.500.000	

No	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
	c. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 1) PSL Bupati/Wakil Bupati 2) PSL DPRD, Sekda	/stel /stel	Rp. 3.750.000 Rp. 3.500.000	
	d. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) PDU Bupati/Wakil Bupati	/stel	Rp. 3.750.000	
	e. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 1) PSR Bupati. Wakil Bupati 2) PSR DPRD. Sekda	/stel /stel	Rp. 3.500.000 Rp. 3.000.000	
	f. Belanja Pakaian Adat 1) Bupati/Wakil Bupati 2) DPRD, Sekda	/stel /stel	Rp. 3.750.000 Rp. 3.500.000	
24.	Belanja Pakaian Hari-hari/Khusus (Batik dalam rangka kegiatan tertentu) a. Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD b. Anggota DPRD, Sekda c. Asisten dan Eselon II d. Eselon III e. Eselon IV dan Staf	/stel /stel /stel /stel /stel	Rp. 1.000.000 Rp. 750.000 Rp. 500.000 Rp. 400.000 Rp. 300.000	

IV. Daftar Biaya Perjalanan Dinas

a. Uang Harian Perjalanan Dinas (Uang Saku, Uang Makan dan Transport Lokal)

Jenis Perjalanan Dinas	Tingkatan Golongan				
	A	B	C	D	E
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	Rp. 225.000.-	Rp. 200.000.-	Rp. 175.000.-	Rp. 150.000.-	Rp. 100.000.-
Perjalanan Dinas Luar daerah dalam Provinsi	Rp. 350.000.-	Rp. 300.000.-	Rp. 250.000.-	Rp. 200.000.-	Rp. 150.000.-
Perjalanan Dinas luar Daerah luar Provinsi	Rp. 1.000.000.-	Rp. 850.000.-	Rp. 750.000.-	Rp. 600.000.-	Rp. 500.000.-
Ke Ibukota Negara	Rp. 1.100.000.-	Rp. 900.000.-	Rp. 800.000.-	Rp. 650.000.-	Rp. 550.000.-

b. Uang Representasi

No	Pejabat Negara & Pegawai Negeri	TK Perjalanan Dinas	Luar Daerah Kabupaten Dalam Provinsi	Luar Daerah Luar Provinsi	Keterangan
1	Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD	A	150.000	190.000	Biaya Representasi diberikan Per Hari
2	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD	B	100.000	150.000	

c. Fasilitas Transportasi dan Penginapan

1. Fasilitas Transportasi dan Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

Tingkatan	Alat Angkutan/Transportasi	Penginapan
Golongan A	Disesuaikan dengan kenyataan	At Cost
Golongan B	Disesuaikan dengan kenyataan	
Golongan C	Disesuaikan dengan kenyataan	
Golongan D	Disesuaikan dengan kenyataan	
Golongan E	Disesuaikan dengan kenyataan	

2. Fasilitas Transportasi dan Penginapan Luar Daerah Kabupaten Dalam Provinsi:

Tingkatan	Alat Angkutan/ Transportasi	Penginapan			
		Bintang 4	Bintang 3	Bintang 2	Bintang 1
Golongan A	Disesuaikan dengan kenyataan	Suite			
Golongan B	Disesuaikan dengan kenyataan		Delux		
Golongan C	Disesuaikan dengan kenyataan		Standar		
Golongan D	Disesuaikan dengan kenyataan			Standar	
Golongan E	Disesuaikan dengan kenyataan				Standar

3. Fasilitas Transportasi Luar Daerah Luar Provinsi:

Tingkatan	Alat Transportasi		
	Pesawat	Kereta Api/Bus/Travel	Kapal Laut
Golongan A	Bisnis	Eksekutif	VIP/Kelas I-A
Golongan B	Ekonomi	Eksekutif	Kelas I-B
Golongan C	Ekonomi	Eksekutif	Kelas II-A
Golongan D	Ekonomi	Bisnis	Kelas II-B
Golongan E	Ekonomi	Bisnis	Kelas II

4. Fasilitas Penginapan Luar Daerah Luar Provinsi:

Tingkatan	Kelas Hotel dan Kelas Kamar			
	Bintang 5	Bintang 4	Bintang 3	Bintang 2
Golongan A	Suite			
Golongan B		Delux		
Golongan C		Standar		
Golongan D			Standar	
Golongan E				Standar

V. Perjalanan Dinas Luar Negeri

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Perjalanan Dinas Luar Daerah Keluar Negeri Catatan: Tarif perjalanan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Umum yang berlaku.		

Catatan : Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten/Provinsi yang diajukan secara bersama-sama (bentuk rombongan) dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) Moda Transportasi dan 1 (satu) tempat Penginapan Hotel dengan klasifikasi kamar berbeda sesuai tingkatan golongan dalam perjalanan dinas.

